



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/241/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN YANG DILAKUKAN
MELALUI KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/241/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN YANG DILAKUKAN
MELALUI KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN**

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2021



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Nomor: HK.02/241/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN YANG DILAKUKAN
MELALUI KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya penelitian dan percepatan penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta asas manfaat hasil penelitian yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, Universitas Kristen Indonesia Toraja perlu untuk membuat peraturan demi tercapainya pemanfaatan penelitian yang dapat dilihat dari tiga level yaitu penyampaian, pemanfaatan dan dampak penggunaan hasil penelitian;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Pemanfaatan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Kristen Indonesia Toraja melalui kerjasama dengan pihak lain.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Internal UKI Toraja Edisi 1 Tahun 2021;

13. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019
Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
14. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020
Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen
Indonesia Toraja.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13
Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TENTANG PEMANFAATAN HASIL
PENELITIAN YANG DILAKUKAN MELALUI KERJA SAMA
DENGAN PIHAK LAIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya di singkat UKI Toraja;
- b. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, disingkat LPPM adalah Lembaga yang mengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di UKI Toraja;
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di

- bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Pengembangan adalah kegiatan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru;
 - f. Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah seluruh hasil yang terkait dengan Penelitian di luar Kekayaan Intelektual, antara lain berupa artikel ilmiah, naskah kebijakan, dokumen kebijakan, dokumen kerja sama, dan prototype;
 - g. Pemanfaatan hasil penelitian adalah mendayagunakan hasil penelitian untuk mendukung pengembangan/pengayaan bahan ajar, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kualitas dan intensitas pengabdian kepada masyarakat (meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat serta usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar);
 - h. Kerja sama adalah kesepakatan antara UKI Toraja dan mitra kerja sama dari dalam maupun luar negeri untuk bidang penelitian;
 - i. Mitra kerja sama adalah Perguruan Tinggi/Perusahaan/Badan/Lembaga/Instansi lain baik pemerintah atau swasta dan perseorangan dari dalam maupun luar negeri;
 - j. Sarana adalah barang bergerak atau tidak bergerak dari UKI Toraja atau mitra kerja sama yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - k. Pengelola data hasil penelitian adalah orang atau pihak yang bertugas untuk melaksanakan manajemen data hasil penelitian yang dilaksanakan UKI Toraja dengan pihak lain.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan melalui kerjasama UKI Toraja dengan pihak lain dengan tujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui kegiatan pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain;
- b. meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri baik secara teknis maupun administratif;
- c. mendorong penyebaran dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat;
- d. memperkuat jejaring antar Satuan Kerja UKI Toraja dengan calon mitra dalam mengakselerasi pemanfaatan Hasil Penelitian.

BAB II
LINGKUP PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN MELALUI
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 3

Pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri dengan mendayagunakan hasil penelitian untuk mendukung pengembangan/pengayaan bahan ajar, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, sosial budaya, keagamaan dan kegerejaan, pengembangan kualitas dan intensitas pengabdian kepada masyarakat (meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat serta usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar).

Pasal 4

Pemanfaatan hasil penelitian melalui kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk:

- a. mempercepat penemuan atau perakitan teknologi baru berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); penguasaan teknologi oleh masyarakat melalui transfer teknologi;
- b. meningkatkan promosi dan mempercepat diseminasi/penyebarluasan inovasi teknologi hasil penelitian;
- c. meningkatkan peran serta mitra kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan;
- d. mengoptimalkan penggunaan tenaga dan sarana UKI Toraja serta meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
- e. meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh mitra kerja sama dengan pertimbangan bahwa fasilitas tersebut tidak tersedia di UKI Toraja; dan/atau
- f. mendayagunakan hasil penelitian untuk mendukung pengembangan/pengayaan bahan ajar, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kualitas dan intensitas pengabdian kepada masyarakat (meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat serta usaha mikro, kecil, menengah, dan dan usaha besar).

Pasal 5

Pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan melalui kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk:

- a. meningkatkan alih teknologi yang relevan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian internasional;
- b. memperoleh metode/teknik/inovasi baru yang dihasilkan oleh lembaga penelitian internasional untuk mendukung kegiatan inovasi teknologi yang dihasilkan oleh UKI Toraja;
- c. meningkatkan kompetensi peneliti UKI Toraja di dunia internasional;
- d. mempromosikan hasil-hasil penelitian UKI Toraja kepada dunia internasional;
- e. meningkatkan akses pemanfaatan sumberdaya dan sarana penelitian yang dimiliki oleh lembaga internasional; dan/atau

- f. meningkatkan partisipasi peneliti UKI Toraja dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

Pasal 6

- (1) Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain meliputi kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, BUMN, swasta, koperasi, LSM dalam bidang penelitian dan pengembangan serta alih teknologi.
- (2) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kerja sama dengan institusi dan/atau badan hukum antara lain lembaga penelitian, organisasi internasional, perguruan tinggi, swasta, dan/atau LSM dalam bidang penelitian dan pengembangan serta alih teknologi.
- (3) Kerja sama luar negeri dapat dilakukan dalam skema bilateral, regional, dan atau multilateral.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA DATA HASIL PENELITIAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 7

- (1) Melaksanakan pengelolaan raw data hasil penelitian kerja sama UKI Toraja dengan pihak lain;
- (2) Melakukan pengendalian pemanfaatan data hasil penelitian UKI Toraja dengan pihak lain sehingga berkurangnya tumpang tindih pemanfaatan;
- (3) Memberikan informasi terkait data agar tidak terjadi salah analisis dan salah tafsir dalam menginterpretasikan hasil analisis penelitian;
- (4) Melaksanakan manajemen data hasil penelitian yang dilaksanakan UKI Toraja dengan pihak lain.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan hasil penelitian diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan kerja sama sesuai dengan jenis kerja sama.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan kerja sama dapat berasal dari:

- a. mitra kerja sama;
- b. UKI Toraja; atau
- c. mitra bersama UKI Toraja.

BAB VI
EVALUASI DAN JAMINAN MUTU PEMANFAATAN
HASIL PENELITIAN DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 10

- (1) Evaluasi rencana pemanfaatan hasil penelitian dengan pihak lain dilakukan melalui *desk evaluation*;

- (2) Evaluasi proses pemanfaatan hasil penelitian dengan pihak lain dilakukan melalui monitoring dan evaluasi;
- (3) Evaluasi hasil pemanfaatan hasil penelitian dengan pihak lain dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil;
- (4) Evaluasi rencana, proses dan hasil Pemanfaatan hasil penelitian dengan pihak lain dilaksanakan di UKI Toraja.

Pasal 11

- (1) UKI Toraja menetapkan standar mutu dan standar ilmiah Pemanfaatan hasil penelitian dengan pihak lain;
- (2) Standar mutu Pemanfaatan hasil penelitian dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi pemanfaatan hasil penelitian dengan pihak lain yang harus mengandung kegunaan/manfaat fungsi bagi masing-masing pihak, masyarakat dan memuaskan stakeholder pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan roadmap pengembangan UKI Toraja/Fakultas/Jurusan/Program Studi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Laporan Pemanfaatan hasil penelitian dengan pihak lain yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan berlaku, dibenarkan mengikuti struktur, sistematika dan ketentuan yang berlaku sebelumnya asalkan secara keseluruhan mempunyai makna dalam hal pemanfaatan hasil penelitian;
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemanfaatan hasil penelitian di lingkungan UKI Toraja yang ada, pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

pada tanggal : 21 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.